



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda, Persil No. 1, Jakarta 13220, P.O. Box 1020/JAT, Telp. 4894989, 4895040, Fax. 4894815

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : KEP/ 122 /IX/1999

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA AFILIASI PENELITIAN, PEMANFAATAN DAN TEKNOLOGI DIRGANTARA

KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang :
- a. Bahwa pembangunan kedirgantaraan secara global dalam perkembangannya telah mampu memberikan manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung yang cukup besar dan yang semakin meningkat bagi kesejahteraan umat manusia;
 - b. Bahwa dalam rangka memperoleh secara maksimum manfaat ekonomi dari pembangunan kedirgantaraan dengan perkembangan seperti tersebut di atas bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, dipandang perlu meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) secara berkelanjutan yang dapat saling menciptakan di antara kegiatan LAPAN dengan kemampuan dan nilai tambah ekonomi yang semakin besar dari kegiatan LAPAN tersebut;
 - c. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAPAN secara berkelanjutan seperti tersebut di atas, dipandang perlu menyelenggarakan upaya pelayanan teknologi dan jasa kedirgantaraan yang dihasilkan ataupun yang dapat dihasilkan LAPAN kepada pihak pengguna.
 - d. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan upaya pelayanan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Lembaga Afiliasi Penelitian, Pemanfaatan dan Teknologi Dirgantara di dalam organisasi internal LAPAN.

/ Mengingat :

KEPUTUSAN KETUA LAPAN
NOMOR : KEP/122/IX/1999
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 1999

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1988 tanggal 27 September 1988 jo Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1994 tanggal 15 April 1994 tentang LAPAN.
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 19/M Tahun 1999 tanggal 7 Januari 1999 tentang Pengangkatan Ketua LAPAN.
 3. Keputusan Ketua LAPAN Nomor LPN/071/SK/001/III/1989 tanggal 6 Maret 1989 jo Keputusan Ketua LAPAN Nomor : LPN/076/VI/1994 tanggal 22 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA AFILIASI PENELITIAN, PEMANFAATAN DAN TEKNOLOGI DIRGANTARA**
- Pertama :
- Membentuk Lembaga Afiliasi Penelitian, Pemanfaatan dan Teknologi Dirgantara (Aerospace Research, Application and Technology Office) disingkat LAPPTek.
- Kedua :
- LAPPTek adalah gugus tugas di dalam organisasi internal LAPAN yang mempunyai tugas menjembatani LAPAN dalam memberikan pelayanan dan pemasaran teknologi dan jasa kedirgantaraan yang dihasilkan ataupun yang dapat dihasilkan LAPAN kepada instansi pemerintah, industri dan swasta guna meningkatkan kegiatan LAPAN secara berkelanjutan dengan kemampuan dan nilai tambah ekonomi yang semakin besar.
- Ketiga :
- Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut pada Diktum Kedua di atas, LAPPTek menyelenggarakan fungsi :
- a. Menjembatani LAPAN dalam pelayanan teknologi dan jasa kedirgantaraan yang telah dan yang dapat dihasilkan LAPAN dengan pihak pengguna sebagai mitra usaha.
 - b. Membina kemitraan yang semakin meningkat antara LAPAN dan pihak pengguna teknologi dan jasa kedirgantaraan (pemerintah, industri dan swasta).
 - c. Melakukan pelayanan teknologi dan jasa kedirgantaraan yang telah dan yang dapat dihasilkan LAPAN kepada pihak pengguna (pemerintah, industri dan swasta).

KEPUTUSAN KETUA LAPAN
NOMOR : KEP/122/IX/1999
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 1999

- d. Mengenali kebutuhan pihak pengguna terhadap teknologi dan jasa kedirgantaraan yang dapat meningkatkan ataupun memberikan nilai tambah dalam usaha pihak pengguna tersebut.
- e. Menyampaikan kebutuhan pihak pengguna sebagai suatu tantangan ataupun peluang bagi unit-unit kerja terkait di LAPAN untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

- Keempat : Susunan Organisasi LAPPTek terdiri dari :
- a. Dewan Pembina
 - b. Dewan Penasehat
 - c. Direksi
 - d. Manajer Pelayanan
 - e. Unit Pendukung
 - f. Sekretariat.
- Kelima : Dewan Pembina yang beranggotakan para Deputi Ketua Bidang di lingkungan LAPAN dan yang dipimpin oleh Ketua LAPAN bertugas memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan tugas LAPPTek.
- Keenam : Dewan Penasehat yang beranggotakan para direktur/ eksekutif perusahaan swasta/industri yang ditunjuk bertugas memberikan informasi serta menjadi mitra diskusi Dewan Pembina dalam upaya menyelaraskan kemampuan dan kesiapan LAPAN dengan kebutuhan pengguna teknologi dan jasa kedirgantaraan.
- Ketujuh : Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan seorang Wakil Direktur serta beberapa Manajer Pemasaran adalah komponen operasional yang utama dari LAPPTek.
- Kedelapan : Direksi bertugas :
- a. Menyusun rencana strategi pelaksanaan tugas LAPPTek dan bertanggungjawab dalam penerapannya.
 - b. Menyusun rencana kegiatan dan melaporkannya secara berkala kepada Dewan Pembina.
- Kesembilan : Lebih rinci, Wakil Direktur bertugas :
- a. Mengkoordinasikan kegiatan sehari-hari pelaksanaan tugas LAPPTek.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Unit Pendukung.
 - c. Mewakili Direktur dalam pelaksanaan tugas pada saat Direktur berhalangan.

KEPUTUSAN KETUA LAPAN
NOMOR : KEP/122/IX/1999
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 1999

- | | |
|---------------|---|
| Kesepuluh | : Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi bertanggungjawab langsung kepada Dewan Pembina. |
| Kesebelas | : Manajer Pelayanan bertugas : <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan teknologi dan jasa kedirgantaraan yang dihasilkan LAPAN. b. Mengidentifikasi kebutuhan pasar terhadap teknologi dan jasa kedirgantaraan. c. Memberikan informasi dan masukan kepada Direksi. |
| Kedua belas | : Dalam pelaksanaan tugasnya, Manajer Pelayanan bertanggungjawab kepada Direksi, dan jumlah Manajer Pelayanan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan jasa kedirgantaraan yang dihasilkan ataupun yang dapat dihasilkan LAPAN. |
| Ketiga belas | : Unit-unit Kerja di lingkungan LAPAN bertugas untuk menyampaikan teknologi/jasa kedirgantaraan kepada klien serta bertanggungjawab dalam penyerahan teknologi/jasa kedirgantaraan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang tertera di dalam kontrak. |
| Keempat belas | : Unit Pendukung yang berkoordinasi dengan unit-unit kerja dalam Deputi Bidang Administrasi, LAPAN bertugas membantu kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan hubungan masyarakat, proses kontrak serta masalah-masalah hak atas kepemilikan intelektual (HAKI). |
| Kelima belas | : Sekretariat yang dipimpin seorang Kepala dan yang beranggotakan beberapa Staf bertugas dan bertanggungjawab dalam menangani kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan serta mendukung LAPPTek dari sisi kesekretariatan lainnya. |
| Keenam belas | : Direktur dan Wakil Direktur, para Manajer Pelayanan, para pelaksana Unit Pendukung, dan Kepala dan Staf Sekretariat diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Ketua LAPAN. |
| Ketujuh belas | : Anggaran penerimaan yang diperoleh LAPPTek dari pelayanan teknologi dan jasa kedirgantaraan yang diberikan kepada klien, digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi LAPPTek serta untuk meningkatkan dan memajukan fasilitas litbang LAPAN, membiayai kegiatan LAPAN yang mempunyai |

KEPUTUSAN KETUA LAPAN
NOMOR : KEPI/122/IX/1999
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 1999

nilai strategis namun kurang mendapat pendanaan dari Pemerintah, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia LAPAN, yang keseluruhannya ditujukan untuk meningkatkan kegiatan LAPAN secara berkelanjutan dengan kemampuan dan nilai tambah ekonomi yang semakin besar.

- Kedelapan belas : Pengelolaan penggunaan anggaran penerimaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi LAPPTek tersebut pada Diktum Ketujuh belas di atas lebih lanjut diatur berdasarkan keputusan Ketua LAPAN, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kesembilan belas : Struktur Organisasi LAPPTek adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran "A" keputusan ini.
- Kedua puluh : Paradigma dalam operasi LAPPTek berpedoman pada semangat yang terkandung dalam Dasar Pembentukan dan Operasi LAPPTek, sebagaimana tercantum dalam Lampiran "B" keputusan ini.
- Kedua puluh satu : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Deputi Ketua di lingkungan LAPAN;
2. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan LAPAN.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 September 1999


KETUA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL



Prof. DR. Ir. H. HARIJONO DJOJODIHARDJO

LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KETUA LAPAN
NOMOR : KEP/122/IX/1999
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 1999

**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA AFILIASI PENELITIAN, PEMANFAATAN DAN
TEKNOLOGI DIRGANTARA (LAPPTek)**



KETUA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Prof. DR. Ir. H. HARIJONO DJOJODIHARDJO

LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KETUA LAPAN
NOMOR : KEP/122/IX/1999
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 1999

DASAR PEMBENTUKAN DAN OPERASI LEMBAGA AFILIASI PENELITIAN, PEMANFAATAN DAN TEKNOLOGI DIRGANTARA (LAPPTek)

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan dan kemajuan kedirgantaraan telah mengalami perkembangan yang pesat, dan dari waktu ke waktu terus meningkat. Dalam perkembangan tersebut, berbagai aneka ragam kegiatan kedirgantaraan telah berlangsung secara besar-besaran dalam memberikan pelayanan teknologi dan jasa kedirgantaraan, yang manfaat ataupun dampaknya, baik langsung ataupun tidak langsung, telah berperan dalam kehidupan umat manusia. Menyadari akan besarnya manfaat yang sudah ada dari pembangunan kedirgantaraan dan manfaat yang masih dimungkinkan untuk disumbangkan oleh pembangunan kedirgantaraan dalam meningkatkan kegiatan dan kualitas kehidupan umat manusia dalam era globalisasi, berbagai negara yang telah mempunyai kemampuan terus meningkatkan upaya pelayanan teknologi dan jasa kedirgantaraan dalam kegiatan-kegiatan kedirgantaraannya.

Sudah tentu, upaya pelayanan teknologi dan jasa kedirgantaraan yang dilakukan suatu bangsa selain untuk ditujukan untuk memberikan sumbangan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bangsanya, juga sekaligus untuk memperoleh dana untuk meningkatkan kegiatan pembangunan kedirgantaraannya. Oleh karena itu, upaya pelayanan teknologi dan jasa kedirgantaraan yang dilakukan oleh suatu bangsa telah berperan dalam mengejar ketinggalannya ataupun untuk tetap dapat mempertahankan keunggulannya dalam kemajuan kedirgantaraan secara global. Penomena ini yang telah memberikan warna bagi pembangunan kedirgantaraan secara global dalam 3 (tiga) dekade terakhir akan lebih menonjol lagi di masa-masa yang akan datang.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, terakhir berdasarkan Keppres No. 33 Tahun 1988 jo Keppres No. 24 Tahun 1994, juga mengemban misi bahwa penelitian dan pengembangan di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya yang dilakukan LAPAN haruslah diabdikan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Lagi dalam hal ini, LAPAN dituntut untuk melaksanakan kegiatan yang harus menahap pada pelayanan teknologi dan jasa kedirgantaraan bagi pengguna (pemerintah, industri dan swasta) sebagai wujud dari kegiatannya dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan tuntutan tersebut di atas, LAPAN harus dapat memberikan pelayanan teknologi dan jasa kedirgantaraan yang telah dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak pengguna. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang belum harus dipacu untuk dapat memberikan pelayanan teknologi dan jasa kedirgantaraan untuk lebih meningkatkan kontribusi LAPAN dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Agar tuntutan dan pemanfaatan kegiatan-kegiatan tersebut di atas dapat berlangsung secara sistematis, terarah dan efisien, maka diperlukan upaya khusus untuk penanganannya. Upaya khusus ini kiranya perlu ditangani oleh sebuah gugus tugas dalam organisasi internal LAPAN, yang dalam hal ini disebut Lembaga Afiliasi Penelitian, Pemanfaatan dan Teknologi Dirgantara (Aerospace Research, Application and Technology Office), disingkat LAPPTek.

2. VISI, MISI dan FUNGSI LAPPTek

Visi dan misi LAPPTek dilandasi dan sekaligus diarahkan oleh makna yang terkandung dalam rumusan tugas pokok dan fungsi LAPAN. Sebagaimana dituangkan dalam Keppres No. 33 Tahun 1988 jo Keppres No. 24 Tahun 1994, tugas pokok dan fungsi LAPAN adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok LAPAN

LAPAN mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan, dan memberikan saran kepada Pemerintah tentang kebijaksanaan nasional di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya untuk kepentingan tercapainya sasaran pembangunan nasional pada khususnya dan tujuan nasional pada umumnya.

Fungsi LAPAN

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, LAPAN menyelenggarakan fungsi:

- Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dirgantara dan pemanfaatannya.
- Melaksanakan koordinasi dalam upaya pengembangan kedirgantaraan.
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan penginderaan jauh dan pemanfaatannya.
- Melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi dirgantara.
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan pengetahuan tentang atmosfer, ionosfer, dan matahari.
- Melaksanakan pengembangan sistem, pengkajian aspek hukum, penyiapan bahan teknis pemecahan masalah kedirgantaraan, dan pembinaan sarana ilmiah kedirgantaraan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Pemerintah.

Dengan menyimak secara mendalam tugas pokok dan fungsi LAPAN tersebut di atas, maka LAPAN dituntut untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatan yang mempunyai manfaat dan dampak bagi peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia. Selain itu, LAPAN juga dituntut untuk memberikan saran kepada Pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas kebijaksanaan nasional tentang pembangunan kedirgantaraan yang berkelanjutan. Tentunya, tuntutan-tuntutan ini akan terpenuhi melalui penyelenggaraan fungsi LAPAN tersebut di atas. Sedangkan LAPPTek akan berperan menyebarluaskan dan meningkatkan manfaat dan dampak teknologi dan jasa kedirgantaraan yang dihasilkan LAPAN, dan mengupayakan agar imbalan dari manfaat dan dampak yang diberikan itu menjadi sumber daya bagi LAPAN untuk lebih meningkatkan upayanya, yang pada giliran selanjutnya memberikan manfaat dan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, demikian seterusnya.

a. Visi LAPPTek

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi LAPAN serta peran yang ingin dimainkan oleh LAPPTek tersebut di atas, maka LAPPTek mempunyai visi sebagai gugus tugas profesional dalam organisasi internal LAPAN yang mengabdikan segala pengetahuan, kemampuan, pengalaman LAPAN serta teknologi dan jasa kedirgantaraan yang dihasilkannya bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, dengan menempatkan LAPAN pada kedudukan dan penghargaan yang wajar dalam usaha kemitraan dengan pihak yang berafiliasi.

b. Misi LAPPTek

Misi LAPPTek ialah mengejawantahkan tugas pokok dan fungsi LAPAN melalui kegiatan kemitraan dalam rangka pemanfaatan teknologi dan jasa kedirgantaraan yang dihasilkan LAPAN, kepakaran dan keahlian, SDM dan fasilitas LAPAN bagi pelayanan masyarakat (pemerintah, industri dan swasta), serta menghimpun dana dari pelayanan tersebut dan menggunakananya untuk meningkatkan kegiatan LAPAN, yang pada giliran selanjutnya akan lebih meningkatkan manfaat dan dampak kegiatan LAPAN bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

c. Fungsi LAPPTek

Fungsi LAPPTek sebagai penjabaran operasional dari misinya, meliputi :

- 1) Menjembatani LAPAN dalam pelayanan teknologi dan jasa kedirgantaraan yang telah dan yang dapat dihasilkan LAPAN dengan pihak pengguna sebagai mitra usaha.
- 2) Membina kemitraan yang semakin meningkat antara LAPAN dan pihak pengguna teknologi dan jasa kedirgantaraan (pemerintah, industri dan swasta).

- 3) Melakukan pelayanan teknologi dan jasa kedirgantaraan yang telah dan yang dapat dihasilkan LAPAN kepada pihak pengguna (pemerintah, industri dan swasta).
- 4) Mengenali kebutuhan pihak pengguna terhadap teknologi dan jasa kedirgantaraan yang dapat meningkatkan ataupun memberikan nilai tambah dalam usaha pihak pengguna tersebut.
- 5) Menyampaikan kebutuhan pihak pengguna sebagai suatu tantangan ataupun peluang bagi unit-unit kerja terkait di LAPAN untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

3. AZAS

LAPPTek dalam operasinya berazaskan pada :

- a. Taat hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kemitraan usaha antara LAPAN dan pihak pengguna produk teknologi dan jasa kedirgantaraan LAPAN.
- c. Dorongan bagi pertumbuhan industri dan komersialisasi kedirgantaraan oleh pihak swasta.
- d. Penciptaan nilai tambah ekonomi dari upaya-upaya LAPAN.
- e. Peningkatan manfaat dan dampak kegiatan LAPAN bagi kesejahteraan bangsa Indonesia melalui peningkatan kemampuan SDM dan kesejahteraannya, fasilitas dan kegiatan LAPAN.

4. PENUTUP

Pembentukan LAPPTek didasarkan pada kebutuhan yang mendesak untuk menjembatani LAPAN dengan mitra usaha yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang. Dalam operasinya, LAPPTek akan berpegang teguh pada visi, misi, fungsi dan azas yang telah dituangkan tersebut di atas.

Jakarta, 28 September 1999

KETUA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL



Prof. DR. Ir. H. HARIJONO DJOJODIHARDJO